

Kode Etik
Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia
Dewan Pimpinan Pusat

- Menimbang : Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP PHPI) merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia bagi Organisasi Pramuwisata yang dilaksanakan secara demokratis;
- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP PHPI) dimaksudkan untuk membentuk wadah Organisasi Profesi Pramuwisata di Ibukota dan Provinsi yang *legitimate, credible, accountable* dan profesional
- Bahwa Pramuwisata sebagai Profesi yang dalam menjalankan Profesinya berada dibawah perlindungan hukum, dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kecerdasan dan Keterbukaan.
- Bahwa setiap Pramuwisata harus menjaga citra dan martabat kehormatan Profesi, serta patuh, setia dan menjunjung tinggi Kode Etik.
- Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP PHPI) tentang Kode Etik Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia yang naskah lengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Memperhatikan : Telah terbentuknya Wadah Organisasi Profesi Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP PHPI) berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Saran, pendapat serta aspirasi yang dikemukakan dalam Sidang Musyawarah Nasional Himpunan Pramuwisata Indonesia
- Menetapkan : Keputusan Musyawarah Nasional Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia (PHPI).
- Pertama : Naskah lengkap Kode Etik Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia yang merupakan hasil Musyawarah Nasional tersebut dalam lampiran surat keputusan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Kode etik Pramuwisata ini berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh Anggota Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesiadi seluruh Indonesia tanpa kecuali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku bagi seluruh Anggota Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia sejak tanggal ditetapkan.

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERKUMPULAN HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PEMBUKAAN**

Bahwa sudah semestinya Organisasi Profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan Profesinya. Pramuwisata sebagai Profesi yang dalam menjalankan Profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Pramuwisata yang berpegang teguh kepada, Kejujuran, kecerdasan dan Keterbukaan.

Kode etik yang dimaksud, sudah barang tentu adalah merupakan kode etik profesi yang berlaku secara khusus yang merupakan kesepakatan bersifat nasional, sebagai penjabaran etika-etika umum yang kemudian disesuaikan dengan kondisi daerah dengan tidak bertentangan dengan etika umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, setiap Pramuwisata harus menjaga citra dan martabat kehormatan Profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik ini, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap anggota Pramuwisata yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia, yang pada saat menjalankan Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Pramuwisata yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia adalah sebagai hukum dan acuan internal tertinggi dalam menjalankan Profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Anggota Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia agar dapat dengan jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan Profesinya baik kepada tamunya, teman sejawat, mitra kerja, masyarakat, agama, bangsa dan negara dan terutama kepada dirinya sendiri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Anggota Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Anggota adalah pramuwisata yang memberikan bimbingan kepada wisatawan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan serta petunjuk-petunjuk tentang segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan.
- b. Setiap anggota wajib memiliki KTPP/Lisensi dan KTAN.
- c. Wisatawan adalah orang yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri yang melakukan perjalanan wisata.
- d. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan profesi yang sama yaitu Pramuwisata
- e. Teman sejawat asing adalah Pramuwisata yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan profesi Pramuwisata di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Biro Perjalanan Wisata adalah perusahaan atau mereka yang memberikan tugas pekerjaan kepada Pramuwisata.
- g. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh Organisasi Pramuwisata yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Pramuwisata sebagaimana semestinya oleh Pramuwisata dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Pramuwisata yang dianggap melanggar Kode Etik Pramuwisata.

- h. Guide fee adalah pembayaran kepada Pramuwisata sebagai imbalan jasa berdasarkan tarif minimum yang ditetapkan oleh Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia, atau kesepakatan bersama dan atau perjanjian dengan biro perjalanan wisata.

BAB II

KEPRIBADIAN ANGGOTA

Pasal 2

Anggota adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur dalam menjalankan profesinya dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi rasa solidaritas dengan organisasi dan teman seprofesi.

Pasal 3

- a. Anggota dapat menolak untuk memberikan jasanya dan bantuan kepada setiap wisatawan atau mitra kerja jika tidak sesuai dengan Guide Fee yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia dan atau dengan kesepakatan antara Pramuwisata dan biro perjalanan wisata.
- b. Pramuwisata pada saat bertugas tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Pramuwisata.
- c. Pramuwisata harus senantiasa menjunjung tinggi Profesi Pramuwisata sebagai Profesi yang mulia.
- d. Anggota dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan santun terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Pramuwisata.
- e. Anggota harus mampu menciptakan kesan penilaian yang baik atas dasar Daerah, Negara, Bangsa dan Kebudayaan.
- f. Anggota dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, tenang, rapi bersih serta berpenampilan menarik.
- g. Anggota harus mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian Indonesia.
- h. Anggota harus mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan dengan tidak meminta imbalan, terkecuali atas keikhlasan wisatawan.
- i. Anggota harus mampu memahami latar belakang asal usul wisatawan serta mengupayakan untuk myakinkan wisatawan agar mematuhi hukum, peraturan, adat-istiadat yang berlaku dan ikut melestarikan obyek wisata.
- j. Anggota harus mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan, adat-istiadat, agama, ras dan sistem politik dan sosial negara asal wisatawan.
- k. Anggota tidak dibenarkan menjelekkan bangsa, negara dan pemerintah.
- l. Anggota harus berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar, apabila ada hal-hal yang belum dapat dijelaskan, maka anggota harus berusaha mencari keterangan mengenai hal tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya.
- m. Anggota tidak dibenarkan mencemarkan nama baik perusahaan, teman seprofesi dan unsur-unsur pariwisata lainnya.
- n. Anggota tidak dibenarkan menceritakan masalah pribadinya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasih dari wisatawan.
- o. Anggota pada saat perpisahan mampu memberikan kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN WISATAWAN

Pasal 4

- a. Anggota dalam menyelesaikan permasalahan/komplain yang timbul dengan wisatawan harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Anggota tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan wisatawan mengenai keterangan yang dibutuhkan oleh wisatawan.
- c. Anggota tidak dibenarkan membebani wisatawan dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- d. Anggota tidak dibenarkan meninggalkan wisatawan pada saat melakukan perjalanan wisata.

BAB IV

HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

Pasal 5

- a. Hubungan antara teman sejawat Pramuwisata harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Pramuwisata dapat diajukan kepada Dewan Perkumpulan Kehormatan Himpunan Pramuwisata Indonesia untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- c. Anggota tidak diperkenankan menarik atau merebut wisatawan dari teman sejawat.
- d. Apabila wisatawan hendak mengganti Pramuwisata, maka Pramuwisata yang baru harus memberitahukan kepada Pramuwisata yang lama.

BAB V

HUBUNGAN DENGAN BIRO PERJALANAN WISATA

Pasal 6

- a. Pramuwisata wajib menjaga nama baik Biro Perjalanan Wisata tempat kerjanya pada saat sedang melakukan tugas pemanduan.
- b. Pramuwisata wajib menjalankan seluruh acara perjalanan yang menjadi tugasnya untuk menjamin kepuasan wisatawan yang ditanganinya.
- c. Pada saat bertugas untuk Biro Perjalanan yang mempekerjakannya, Pramuwisata wajib memberikan andil yang memberikan nilai tambah (kesan positif) bagi Biro Perjalanan Wisata.
- d. Pada saat menangani suatu Biro Perjalanan Wisata, Pramuwisata tidak melakukan hal - hal yang menjelek-jelekan Biro Perjalanan Wisata lainnya.
- e. Pramuwisata wajib berupaya agar wisatawan memperoleh hak - hak nya sebagaimana tercantum dalam program / acara yang telah diberikan oleh Biro Perjalanan Wisata.

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN PENYEDIA JASA, MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN OBYEK WISATA YANG DIKUNJUNGI

Pasal 7

- a. Pramuwisata wajib menghormati peraturan yang berlaku di tempat - tempat yang dikunjungi (obyek wisata, hotel, restaurant dan lainnya).
- b. Pramuwisata wajib berusaha membantu tempat - tempat yang dikunjungi wisatawan agar wisatawan yang ditanganinya dapat dilayani / mendapatkan pelayanan yang baik.
- c. Pramuwisata wajib menjaga kebersihan tempat - tempat yang dikunjungi wisatawan yang ditanganinya.

- d. Pramuwisata wajib menjaga agar wisatawan yang ditanganinya tidak melanggar aturan adat istiadat yang berlaku.
- e. Pramuwisata tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat yang dikunjungi baik hak pribadi maupun kelompok.
- f. Pramuwisata wajib memberikan informasi yang mendorong nilai - nilai positif bagi wisatawan terhadap adat istiadat, kepercayaan dan nilai - nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- g. Pramuwisata wajib menjaga kelestarian flora dan fauna di kawasan yang dikunjungi.
- h. Pramuwisata wajib memberikan informasi yang tepat terkait dengan kelestarian alam baik secara global maupun regional.
- i. Pramuwisata wajib memberikan peringatan / teguran terhadap wisatawan yang ditanganinya bila yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan yang mencemari/merusak lingkungan di kawasan kunjungannya.
- j. Pramuwisata berhak untuk melaporkan tindakan / perbuatan yang melanggar undang-undang pelestarian lingkungan, baik itu dilakukan oleh wisatawan yang ditanganinya maupun oleh pihak lainnya (misalnya: sesama rekan Pramuwisata).

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

TENTANG KODE ETIK

Pasal 8

Anggota dapat mengundurkan diri dalam memberikan pelayanan jasa kepada wisatawan apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan dengan wisatawan.

BAB VIII

PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

- a. Setiap Anggota wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Pramuwisata ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat.

BAB IX

DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama

KETENTUAN UMUM

Pasal 10

- a. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia.
- b. Pemeriksaan suatu pengaduan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat, yaitu:
 - Tingkat Pertama adalah Dewan Kehormatan Daerah.
 - Tingkat Kedua adalah Dewan Kehormatan Pusat.
- c. Dewan Kehormatan Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama.
- d. Dewan Kehormatan Pusat memeriksa pengaduan pada tingkat terakhir.
- e. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
 - Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah, Perangkat Organisasi dengan sebutan lain.

Bagian Kedua

PENGADUAN

Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
 - a. Wisatawan
 - b. Teman sejawat Pramuwisata
 - c. Dewan Pengawas.
 - d. Pejabat Pemerintah.
 - e. Anggota Masyarakat.
 - f. Asosiasi Travel Agent
 - g. Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang dari Organisasi Profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan Organisasi, Dewan Pimpinan Daerah dapat bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Pramuwisata ini.

Bagian Ketiga

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 12

- a. Pengaduan terhadap Anggota sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Pramuwisata harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Pimpinan Cabang/ Perangkat Organisasi dengan sebutan lain dimana teradu menjadi anggota.
- b. Bilamana di suatu tempat belum terbentuk Dewan Pimpinan Cabang/ Perangkat Organisasi dengan sebutan lain, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Pimpinan Daerah.
- c. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang, maka Dewan Pimpinan Cabang meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, melalui Dewan Pimpinan Daerah.
- d. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah, maka Dewan Pimpinan Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.

Bagian Keempat

PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA

OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH

Pasal 13

1. Dewan Kehormatan Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai alasan-alasan serta surat-surat bukti yang dianggap perlu, Dewan Kehormatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Daerah, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari Sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat hukum.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada Sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan Organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Daerah.
9. Apabila pada Sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
 - a. Sidang ditunda sampai dengan Sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
 - b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama, kecuali Dewan Kehormatan Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan Organisasi.
 - c. Apabila teradu setelah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
 - d. Dewan Kehormatan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima

SIDANG DEWAN KEHORMATAN DAERAH

Pasal 14

- a. Dewan Kehormatan Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
- b. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan Profesi serta mempunyai pengetahuan yang luas di bidang kepariwisataan.

- c. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
- d. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu. Sidang-Sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam Sidang terbuka.

Bagian Keenam

CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima.
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu.
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang dilanggar.
3. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam Sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara (*dissenting opinion*).
5. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan Organisasi Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Pramuwisata dapat dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali pelanggaran kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran Kode Etik, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan Organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia bilamana dilakukan pelanggaran Kode Etik, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi

dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan Profesi Pramuwisata yang wajib dijunjung tinggi sebagai Profesi yang mulia dan terhormat.

3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan Profesi Pramuwisata di seluruh Indonesia.
4. Terhadap mereka yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan Organisasi Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia disampaikan kepada seluruh Anggota Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia melalui Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/Perangkat Organisasi dengan sebutan lain.

Bagian Kedelapan

PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Daerah harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan/teradu.
- b. Pengadu.
- c. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/ Perangkat Organisasi dengan sebutan lain.
- d. Dewan Pengawas.
- e. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan

KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 18

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan/atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Daerah agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota.

BAB X

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 19

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan Profesi Pramuwisata di seluruh Indonesia, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Kode Etik ini dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP PHPI) yang dinyatakan berlaku bagi setiap anggota Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.

Pasal 21

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat terakhir akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 22

Kode Etik Perkumpulan Himpunan Pramuwisata Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Januari 2022


PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua,




(Osvian Putra)

Wakil Ketua



(Dr. Ainuddin, SH., M

Sekretaris



(Muhammad Mudhi'uddin.)